

**PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI
DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK BRI
DENGAN NASABAH MELALUI GUGATAN
SEDERHANA (*SMALL CLAIM COURT*) DI
PENGADILAN NEGERI KOTA BEKASI**

SKRIPSI

Oleh:

Santi Kartika Sari

201610115206



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA

2020

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Antara Bank BRI Dengan Nasabah Melalui Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Di Pengadilan Negeri Kota Bekasi

Nama Mahasiswa : Santi Kartika Sari


Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115206

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 30 Juli 2020

MENYETUJUI,

Pembimbing I



Sri Wahyuni, S.H., M.H.

NIDN. 0322078304

Pembimbing II



Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.

NIDN. 0307037003

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Antara Bank BRI Dengan Nasabah Melalui Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) Di Pengadilan Negeri Kota Bekasi

Nama Mahasiswa : Santi Kartika Sari

Nomor Pokok Mahasiswa : 201610115206

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 24 Juli 2020

Bekasi, 30 Juli 2020
MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dhoni Yusra, S.H., M.H.
NIDN. 0028077601

Penguji I : Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H.
NIDN. 0307037003

Penguji II : Adi Nur Rohman, S.H.I., M.Ag.
NIDN. 0315028702



Ketua Program Studi


Ilmu Hukum

Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H.

NIDN. 0308018202

Dekan

Fakultas Hukum



Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M.

NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santi Kartika Sari
NPM : 201610115206
TTL : Bekasi, 26 Maret 1996
Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Antara Bank BRI Dengan Nasabah Melalui Gugatan Sederhana (Small Claim Court) Di Pengadilan Negeri Kota Bekasi*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 19 Juli 2020

Yang membuat pernyataan



Santi Kartika Sari

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Santi Kartika Sari
NPM : 201610115206
TTL : Bekasi, 26 Maret 1996
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty-Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul: **“PENYELESAIAN SENGKETA WANPRESTASI DALAM PERJANJIAN KREDIT ANTARA BANK BRI DENGAN NASABAH MELALUI GUGATAN SEDERHANA (SMALL CLAIM COURT) DI PENGADILAN NEGERI KOTA BEKASI”**

Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan). Dengan hak bebas royalty non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan/mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 19 Juli 2020

Vana membuat pernyataan



Santi Kartika Sari

ABSTRAK

Santi Kartika Sari. 201610115206. Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Antara Bank BRI Dengan Nasabah Melalui Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) di Pengadilan Negeri Kota Bekasi.

Penyelesaian sengketa wanprestasi dalam perjanjian kredit antara bank BRI dengan nasabah melalui Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) dimaksudkan untuk memenuhi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan yang terdapat didalam Pasal 2 ayat (4) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan”. Mahkamah Agung melalui kewenangannya mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 4 Tahun 2019 atas Perubahan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagai dasar hukum berlakunya Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*).

Penelitian ini menggunakan Pendekatan Kasus yaitu Pendekatan Hukum Normatif. Jenis penelitian yang digunakan adalah Penelitian Hukum Normatif dengan tipe Penelitian Deskriptif. Data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh dari asas hukum, teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.

Hasil Penelitian menunjukan bahwa sengketa yang dapat diselesaikan melalui gugatan sederhana (*Small Claim Court*) adalah sengketa wanprestasi dan perbuatan melawan hukum. Adapun perkara wanprestasi merupakan suatu keadaan dimana debitur tidak melaksanakan prestasi sama sekali, melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat), melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, dan debitur melaksanakan yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan. Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktianya yang sederhana dalam waktu 25 (dua puluh lima hari). Pada gugatan sederhana (*Small Claim Court*) ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal dalam lingkup kewenangan Peradilan Umum, dengan dasar pertimbangan hakim pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 atas perubahan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

Kata Kunci: Penyelesaian sengketa, Wanprestasi, Gugatan Sederhana

ABSTRACT

Santi Kartika Sari. 201610115206. *Settlement of Default Disputes in Credit Agreements Between Bank BRI and Customers Through a Small Claim Court in the Bekasi City District Court.*

Settlement of default disputes in credit agreements between BRI banks and customers through a Small Claim Court is intended to fulfill the simple, fast and low-cost court principles contained in Article 2 paragraph (4) of Law Number 48 Year 2009 concerning Judicial Power stated that "Justice is carried out simply, quickly and at low cost". The Supreme Court, through its authority, issued Supreme Court Regulation (Perma) Number 4 of 2019 for Amendments to the Supreme Court Regulation (Perma) Number 2 of 2015 concerning about Settlement of Simple Lawsuit as a legal basis for the enactment of a Small Claim Court.

This research uses a case approach which is the normative legal approach. The type of research used is normative legal research with descriptive research type. The data that use are primary data obtained from statutory regulations and secondary data consisting of primary legal materials and tertiary legal materials.

The result of the research show, disputes that can be resolved through a simple claim (Small Claim Court) are breach of default and acts against the law. The case of default is a condition where the debtor does not do the obligation at all, made the payment but not on time (late), made the payment but not as promised, and the debtor made the payment which according to the agreement, those payment may not be done. Simple Claim (Small Claim Court) is a procedure for examination in a trial of a civil lawsuit with a material claim value of at most Rp. 500,000,000 (Five Hundred Million Rupiahs) completed in a simple procedure and proof within 25 (twenty-five days). Which was settled with a simple procedure and proof in this simple claim (Small Claim Court), it is examined and decided by a single judge within the scope of the authority of the general court, on the basis of the judge's consideration in Perma Number 4 of 2019 on the amendment of Perma Number 2 of 2015 concerning the procedure for settling a simple claim.

Keywords: *Dispute Settlement, Suit of Default, Simple Claim (Small Claim Court).*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah segala puji bagi Allah, serta Shalawat dan Salam semoga selalu tercurahkan kepada Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat dan orang-orang yang mengikuti beliau hingga akhir. Penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan Rahmat dan Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini tepat waktu, sebagai salah satu syarat dalam meraih gelar Sarjana Hukum di Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

Dalam karya tulis ini penulis memilih judul: "Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Dalam Perjanjian Kredit Antara Bank BRI Dengan Nasabah Melalui Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*).” Penulis menyadari bahwa materi skripsi ini masih banyak kekurangan, kekeliruan, dan kekhilafan, semua ini tidak lain karena penulis adalah sebagai manusia yang tak luput dari kesalahan dan banyak kelemahan, akan tetapi berkat adanya bantuan dan bimbingan serta dorongan dari berbagai pihak, akhirnya kesulitan tersebut dapat dilalui, oleh karena itu penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada:

1. Allah SWT, yang selalu memberikan ilmu pengetahuan dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya.
2. Irjen. Pol. (purn). Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
3. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
4. Jantarda Mauli Hutagalung, S.H., S.Pd., M.H. selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
5. Sri Wahyuni, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing materi skripsi.
6. Dr. Endang Hadrian, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing teknis skripsi.

7. Kedua orang tua yang bernama Bapak Purwanto dan Ibu Sri Hartati, serta kakak Ary Priyawan dan Adik Devi Putri Ningsih yang selalu support dari segi formil maupun materiil, serta nasihat agar dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu.
8. Angga Setiawan, selaku orang terkasih yang tulus memberi masukan dan saran dalam menyelesaikan skripsi ini, serta Imas Permatasari dan Deskhanawati yang selalu memberikan Doa dan dukungannya.
9. Untuk Siti Maysarah, Della Rachmawati, Oktavia Magdalena, Ambarwati Lia Mauli Khasri yang telah mendukung, memberi saran, memotivasi, selalu menyemangati dari awal semester sampai akhir semester, Tak lupa juga kepada Sdr Aida Mellinda Sari yang sudah membantu dalam meluangkan waktunya dalam penyelesaian skripsi ini.
10. Dan teman-teman sekalian yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga Allah SWT memberikan balasan atas jasa dan budi baik yang telah diberikan kepada penulis.

Bekasi, 19 Juli 2020



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
DAFTAR TABEL	xiii
DAFTAR GAMBAR	xiv
DAFTAR SINGKATAN	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi masalah.....	9
1.3 Rumusan Masalah	10
1.4 Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian.....	11
1.4.1. Tujuan Penelitian.....	11
1.4.2 Manfaat Penelitian.....	11
1.5 Kerangka Teoritis Kerangka Konseptual dan Kerangka Pemikiran	12
1.5.1 Kerangka Teoritis	12
1.5.2 Kerangka Konsepsional	13
1.5.3 Kerangka Pemikiran	14
1.6 Sistematika Penulisan.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	18
2.1 Hakikat Hukum Acara Perdata	18
2.1.1 Pengertian Hukum Acara Perdata	18
2.1.2 Sumber-Sumber Hukum Acara Perdata.....	19

2.1.3	Asas-Asas Hukum Acara Perdata.....	21
2.1.2	Syarat Sahnya Perjanjian	25
2.2	Gugatan Sederhana (Small Claim Court)	27
2.3	Latar Belakang Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana	29
2.3.1	Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhan Nomor 4 Tahun 2019 atas perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015	32
2.3.2	Syarat Mengajukan Gugatan Sederhana	34
1.	Materi Gugatan Sederhana Hanya Terkait Dengan Sengketa Wanprestasi Dan Perbuatan Melawan Hukum.....	34
2.	Penggugat Harus Hadir di Persidangan Dengan Atau Tanpa Didampingi Kuasa Hukum.....	35
3.	Tergugat Harus Diketahui Tempat Tinggalnya	36
4.	Para Pihak Harus Berdomsili di Wilayah Hukum Yang Sama.	36
5.	Nilai Materiil Gugatan Tidak Lebih Dari Rp. 500.000.000 (Lima Ratus Juta Rupiah).....	37
6.	Pihak Dalam Gugatan Sederhana Tidak Mengenal Turut Tergugat.....	37
7.	Sifat Pembuktian Harus Sederhana.....	37
8.	Kewajiban Melampirkan Bukti Surat Saat Pendaftaran Gugatan.	38
2.3.4	Proses Pemeriksaan Gugatan Sederhana	38
BAB III METODE PENELITIAN	44
3.1	Jenis Penelitian.....	44
3.2	Pendeketan Penelitian.....	44
3.3	Metode Pengumpulan Bahan Hukum	45
3.4	Metode Analisis Bahan Hukum	46
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	48
4.1	Hasil Penerapan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Pada Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana (<i>Small Claim Court</i>) Di Pengadilan Negeri Kota Bekasi	48
4.2	Majelis Hakim Yang Menangani Perkara Nomor 7/Pdt.G.S/2018/PN.Bks, 5/Pdt.G.S/2018/PN.Bks, 63/Pdt.G.S/2017/PN.Bks, 65/Pdt.G.S/2017/PN.Bks,	

3/Pdt.G.S/2018/PN.Bks, Menerapkan Kaidah Yang Telah Di Tetapkan Dalam Perma Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.....	55
BAB V PENUTUP	74
A. Simpulan.....	74
B. Saran.....	75
DAFTAR PUSTAKA	76
A. Buku-Buku.....	76
B. Jurnal	77
C. Peraturan Perundang-Undangan	77
LAMPIRAN.....	78

DAFTAR TABEL

Tabel 4. 1. Jangka Waktu Penyelesaian Gugatan Sederhana	53
Tabel 4. 2. Biaya Penyelesaian Perkara melalui Gugatan Sederhana.....	54



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1. Kerangka Pemikiran	14
Gambar 4. 1. Alur dan Tahapan Penyelesaian Gugatan Sederhana	71



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
KUH Per	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Perma	Peraturan Mahkamah Agung
Sema	Surat Edaran Mahkamah Agung
SCC	<i>Small Claim Court</i>
GS	Gugatan Sederhana
BW	<i>Burgerlijk Wetboek</i>
HIR	<i>Herziene Inlandsch Reglement</i>
MA	Mahkamah Agung
PN	Pengadilan Negeri

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

**“JIKA KAMU BERBUAT BAIK (BERARTI) KAMU BERBUAT BAIK
BAGI DIRIMU SENDIRI, JIKA KAMU BERBUAT JAHAT MAKA
(KEJAHATAN) ITU BAGI DIRIMU SENDIRI”**

PERSEMBAHAN

Persembahan skripsi ini penulis berikan kepada:

1. Kedua Orang Tua Bapak Purwanto dan Ibu Sri Hartati
2. Kakak, Adik, Keluarga Besar Penulis, Sahabat, dan Orang Terkasih